



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2018/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 (Bahasa Indonesia), pekerjaan Pensiunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, memberikan Kuasa kepada **1. Aditia Bagus Santoso, SH., 2. Andi Wijaya, SH., 3. Samuel Sandi Giardo Purba, SH., 4. Uli Amalia Situmorang, SH.** Advokat dan penasehat Hukum pada Kantor Hukum Rechtsbijstaad dan Rekan, yang beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani II, No. 7, Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor Register 517/2018, tanggal 26 Oktober 2018, dahulu sebagai **Termohon**, sekarang **Pembanding**;

#### Melawan

**TERBANDING**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S-2 (Magister Manajemen), pekerjaan Pensiunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, dahulu sebagai **Pemohon**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1054/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 18 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 *Shafar* 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon (**TERBANDING**) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (*enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018, pihak Termohon/Pembanding yang diwakili dan ditanda tangani oleh kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut, permohonan banding itu telah pula diberitahukan kepada pihak Pemohon/Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2018;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1054/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 9 Nopember 2018, bahwa Termohon/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 18 Oktober 2018. Kemudian Memori Banding tersebut telah disampaikan pula kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 9 Nopember 2018;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1054/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 13 Nopember 2018, bahwa Pemohon/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding, kemudian Kontra Memori Banding tersebut, telah disampaikan pula kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 14 Nopember 2018;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1054/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 15 Nopember 2018, bahwa Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*), meskipun kepada yang bersangkutan telah diberitahukan untuk maksud tersebut,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Relas Pemberitahuan pemeriksaan berkas Nomor 1054/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 30 Oktober 2018, sedangkan untuk Terbanding tidak ada Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru yang menerangkan apakah Terbanding memeriksa berkas perkara atau tidak, namun kepada yang bersangkutan telah diberitahukan untuk *Inzage* tersebut dengan relas Nomor 1054/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 30 Oktober 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh Termohon/Pembanding masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan dengan cara sebagaimana ditentukan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* secara cermat dan seksama, baik Bundel A maupun Bundel B yang diajukan dipersidangan, termasuk didalamnya Salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memfokuskan pada alasan perceraian, yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan menerapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atas kasus perkara *a quo*, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah nyata sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun terakhir ini dan sudah meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, yang dikuatkan dengan bukti keterangan dari para saksi yang diajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipersidangan juga telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, Majelis Hakim dan Mediator yang ditunjuk yaitu Drs. Mardanis, S.H, M.H., tidak berhasil, maka menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding, antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena keduanya sudah benar-benar tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding, dengan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Talak yang akan dijatuhkan Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding telah menyampaikan keberatan-keberatan yang secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon/Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan jawaban Termohon/Pembanding atas dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding tersebut dengan pertimbangannya, bahwa jawaban Termohon/Pembanding secara tertulis tersebut tidak ditanda tangan oleh Termohon/Pembanding sebagai pihak dalam perkara *a quo*, pertimbangan tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum, semestinya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengesampingkan jawaban Termohon/Pembanding yang tidak ditanda tangan tersebut, karena jawaban adalah bukan suatu kewajiban, tetapi merupakan hak Termohon/Pembanding sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
2. Dalam Konvensi, pada bagian Konvensi ini Termohon/Pembanding memberikan jawaban atas permohonan Pemohon/Terbanding yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Benar Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding telah menikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banuhampu Sei Puar, dengan Akta Nikah Nomor 145/38/VIII/1981 tanggal 21 Agustus 1981, dalam perkawinan tersebut telah lahir tiga orang anak masing-masing:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. ANAK I, umur 36 tahun;
  2. ANAK II, umur 34 tahun; dan
  3. ANAK III, umur 29 tahun;
- Tidak benar Termohon/Pembanding tidak hormat kepada Ibu Pemohon/ Terbanding, karena pada usia pernikahan tiga tahun, Ibu Pemohon/ Terbanding tidak tinggal bersama Pemohon/ Terbanding dan Termohon/ Pembanding, tetapi tinggal bersama kakak Pemohon/ Terbanding di Simpang Tiga Kota Pekanbaru;
  - Termohon/Pembanding selalu menghormati dan menghargai Pemohon/ Terbanding dan selalu Termohon/Pembanding melayani Pemohon/ Terbanding dengan baik, tetapi Pemohon/ Terbanding yang tidak menghargai Termohon/Pembanding dimana Pemohon/ Terbanding selalu berpacaran dengan perempuan lain, bahkan pernah Termohon/ Pembanding memergoki Pemohon/ Terbanding sedang makan dengan perempuan lain;
  - Tidak benar Termohon/Pembanding tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dan tidak benar tidak mengurus keperluan Pemohon/ Terbanding sebagai suami;
  - Pemohon/ Terbanding menyatakan telah pisah ranjang sejak tahun 2011, namun Termohon/Pembanding selalu mendatangi Pemohon/ Terbanding untuk berhubungan suami isteri, tetapi Pemohon/ Terbanding selalu menghindar dan tidak mau tidur sekamar;
  - Termohon/Pembanding selalu mendengar nasehat dan turut apa kata Pemohon/ Terbanding, justru yang sangat egois dan selalu merasa benar sendiri adalah Pemohon/ Terbanding. Memang Pemohon/ Terbanding dan Termohon/Pembanding sama-sama keras kepala tetapi Termohon/ Pembanding yang sering diam dan mengalah;
  - Termohon/Pembanding sesekali marah, karena Pemohon/ Terbanding sering berpacaran dengan perempuan lain mengirim SMS, mengirim uang untuk perempuan lain, tentu kecewa dengan hal-hal yang dilakukan oleh Pemohon/ Terbanding, karena Termohon/Pembanding tidak ingin memper tahankan rumah tangga Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/ Pembanding serta Termohon/Pembanding merasa malu jika rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangga harus berantakan karena sudah sama-sama tua, malu kepada menantu dan anak-anaknya sudah dewasa;

3. Dalam Rekonvensi, pada bagian Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Sejak Juni 2011 s/d Juni 2018 Terugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 84 (delapan puluh empat) bulan, nafkah yang lalu Rp3.000.000,00 perbulan dikali 84 bulan berjumlah Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);
- Agar Tergugat Rekonvensi, akibat dari perceraian ini memberikan nafkah selama masa Iddah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Akibat perceraian ini agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa uang Rp200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding pada nomor 1, tidak dapat diterima, karena jawaban tertulis yang disampaikan oleh Termohon/Pembanding itu cacat formal, yaitu:

1. Tidak ada tanda tangannya, hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;
2. Ada perbedaan nama Termohon/Pembanding dalam jawaban tertulis, dalam halaman 1 tertulis nama Termohon/Pembanding, **PEMBANDING**, sedangkan dalam halaman 6, dalam kolom untuk tanda tangan, tertulis nama "**Sasmita binti Amir Syah**";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat mengklarifikasi jawaban tertulis Termohon/Pembanding tersebut, karena Termohon/Pembanding tidak hadir dalam persidangan sampai dua kali persidangan untuk memberikan jawaban tersebut, dan ketidak hadirannya Termohon/Pembanding tersebut, tanpa ada halangan yang sah menurut hukum, hal ini menunjukkan bahwa Termohon/Pembanding telah mengabaikan/melepaskan haknya untuk memberikan jawaban, karena itu memori bandingnya dikesampingkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Memori Banding Termohon/Pembanding nomor 2, adalah tentang Konvensi yaitu Materi Jawabannya atas Posita permohonan Pemohon/Terbanding, hal ini telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, dan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, karena itu Memori Bandingnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Memori Banding Termohon/Pembanding nomor 3, tentang Gugatan Rekonvensi, hal ini tidak dapat dipertimbangkan, sesuai dengan Pasal 157 ayat (2) R.Bg, maka Gugatan Balik tidak dimungkinkan diajukan dalam Tingkat Banding, karenanya Memori Banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan memori banding sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Kontra Memori Banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon/Terbanding sebagai suami yang berkehendak dalam perceraian ini dengan alasan-alasan sebagaimana yang tersebut dalam pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Majelis Hakim Tingkat Banding selaku Pengadilan *Judex Factie* secara *Ex Officio* dapat mewajibkan kepada bekas Suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas Isteri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian dalam perkara *a quo* karena perselisihan, bukan karena kesalahan Termohon/Pembanding sebagai isteri saja, tetapi juga karena ada sikap Pemohon/Terbanding sebagai Suami yang tidak disukai oleh Termohon/Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, bahwa Termohon/Pembanding tidak termasuk Isteri yang *nusyuz*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan *Kiswah* kepada bekas Isteri selama masa *Iddah*, untuk menentukan jumlah nafkah iddah tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan terhadap kepatutan dan kebutuhan hidup

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wajar dan dapat terjangkau oleh kemampuan *financial* Pemohon/ Terbanding sebagai seorang Pensiunan, yaitu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 3 (tiga) bulan masa iddah, berjumlah seluruhnya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka kepada Pemohon/Terbanding dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah tersebut di atas kepada Termohon/Pembanding pada saat sidang Ikrar Talak diucapkan;

Menimbang, bahwa kewajiban bekas suami setelah putus perkawinan karena talak di samping yang telah disebutkan dalam pertimbangan di atas, juga dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya berupa uang atau benda, pemberian *mut'ah* ini karena:

- a. Untuk menghibur isteri yang diceraikan suaminya;
- b. Perceraian ini adalah kehendak suami;
- c. Berdasarkan Firman Allah dalam *Al Qur'an* surat *Al Baqarah* ayat 236:



**Artinya:** Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka, bagi orang yang mampu menurut kemampuannya dan bagi orang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikain itu merupakan ketentuan bag i orang-orang yang berbuat kebajikan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan kewajiban pemberian *mut'ah* tersebut, tentunya disesuaikan dengan kewajaran dan kepatutan sebagaimana yang telah tersebut dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Pemohon/Terbanding sebagai Pensiun dari Perusahaan Perminyakan, dipandang mampu dan wajar untuk memberikan *mut'ah* berupa uang kepada Termohon/Pembanding yang telah dinikahi selama 37 tahun,

sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan kepada Pemohon/ Terbanding dihukum untuk memberikan uang *mut'ah* tersebut kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Termohon/Pembanding yang harus dilunasi pada saat sidang Ikrar Talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1054/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 18 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1440 *Hijriyah*, dapat dikuatkan, dengan memperbaiki amarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam kaki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, terdapat kesalahan yaitu dalam Susunan Majelis Hakim Sidang Musyawarah pada tanggal 4 Oktober 2018, tertulis Dr. H. M. Zakaria, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Miranda dan Dra. Hj. Detwati, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, seharusnya adalah Dr. H. M. Zakaria, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H., dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim (PMH) yang pertama Nomor 1054/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 20 Juli 2018, sedangkan Hakim Anggota Majelis bernama Drs. Miranda, ditetapkan sebagai pengganti dengan Penetapan Majelis Hakim (PMH) Nomor 1054/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tertanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1054/Pdt.G/2018/PA.Pbr tanggal 18 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 *Shafar* 1440 *Hijriyah*, dengan memperbaiki amar, sehingga amarnya secara lengkap sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Menetapkan kewajiban Pemohon terhadap Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah selama Iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagaimana dalam diktum 3.1 dan 3.2 tersebut di atas, yang harus dilunasi pada saat sidang Ikrar talak diucapkan;
5. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah **Rp691.000,00** (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah **Rp150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.**, selaku Ketua Majelis, serta **Drs. H. Nanang Faiz**, dan **Drs. H. Lefni. MD., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Asmanto. S, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Nanang Faiz**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Lefni, MD., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Asmanto. S, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp139. 000,00
2. Meterai	Rp 6. 000,00
3. Redaksi	Rp 5. 000,00
Jumlah	Rp150. 000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).